

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku sekarang ini disamping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang maka sekaligus akan menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan, atau dalam Islam dikenal dengan faraid.

Pada saat sekarang ini pola pembagian harta warisan di Indonesia beranekaragam dalam hal cara pembagiannya, misalnya ada masyarakat yang memproses pembagian warisannya Pengadilan Agama, ada juga yang menyelesaikannya Pengadilan Negeri atau juga melalui tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh adat setempat. Namun demikian banyak juga yang membagikannya secara kekeluargaan diantara ahli waris dengan tanpa melibatkan pihak luar baik itu tokoh agama atau tokoh adat ataupun petugas negara yang berhak menanganinya. Hal

ini di sebabkan atau berkaitan erat dengan bentuk dan sistem kebudayaan yang di anut dan di yakini oleh masyarakat. Jadi kewarisan itu dapat di katakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II tentang kewarisan bab I pasal 171 hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan ilmu faraid sebagai ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka dan orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya (Dian Khairul Umam, 1999: 14).

Ilmu waris atau faraid juga mengkaji peralihan harta peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya. Artinya ketika ada orang yang meninggal dunia kemudian orang yang meninggal dunia tersebut memiliki harta pusaka, maka secara hukum Islam dan hukum negara harta tersebut akan jatuh kepada keluarga atau kerabatnya yang dekat atau yang mempunyai hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia tersebut.

Akan tetapi tidak semua keluarga atau kerabat yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris akan secara langsung dapat bagian harta pusaka, mereka adalah keluarga atau kerabat yang mempunyai garis keturunan yang disebut garis kedua. Artinya mereka terhalang (terhijab) oleh keluarga atau kerabat sebelum atau sesudah

mereka, dan juga mereka yang memiliki garis keturunan kepinggir. Seperti halnya kakek dan nenek dan seterusnya keatas jika ada ayah dan ibu. Cucu dan seterusnya ke bawah terhibab jika ada anak. Paman, bibi, saudara baik laki-laki maupun perempuan terhibab jika ada anak atau cucu yang lebih berhak. Ataupun saudara sekandung terutama laki-laki yang menghibab saudara atau ahli waris lainnya yang lebih jauh, Dalam hukum Islam yang mendapatkan harta waris yaitu karna keturunan (nasab) sedangkan anak angkat mendapatkan wasiat wajibah $\frac{1}{3}$ dari harta waris. Menurut para Fuqaha Tabi'in dan Imam-imam Fiqih berpendapat bahwa wasiat itu wajib untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapatkan harta pusaka (Dian Khairul Umam, 1999: 241).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 huruf b bahwa "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya".

Adapun hukum kewarisan dalam Islam ini bertujuan untuk mengatur pembinaan warisan secara rinci supaya tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwariskan. Agama Islam menghendaki prinsip keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat di tegakan. Dan sebagai orang Islam, membagi harta warisan menurut ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan dalam sistem hukum kewarisan Islam adalah suatu keharusan. Perlu kita ingat juga bahwa naluriah manusia cenderung materilalistik, serakah, tidak adil, dan mengorbankan kepentingan orang lain demi memenangkan hak-haknya sendiri.

Maka disinilah letak pentingnya kegunaan ilmu faraid sebagai suatu cabang ilmu mandiri untuk di pelajari, di ajarkan dan di amalkan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pewarisan pada keluarga almarhumah Ibu NN yang tidak memiliki keturunan (*gabug*) Bahwa dalam proses pembagian warisan pada keluarga almarhumah Ibu NN ini, antara yang berhak menerima harta pusaka (warisan) yaitu saudara perempuan seayah seibu sama sekali tidak mendapatkannya, akan tetapi semua harta pusaka (harta warisan) almarhumah Ibu NN semuanya di kuasai dan dimiliki oleh anak angkat dari ibu NN, yang pada dasarnya tidak berhak mendapatkannya (terhijab) Untuk lebih memfokuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana proses pengambilalihan hak waris oleh anak angkat pada keluarga NN?
2. Apa alasan-alasan pengambilalihan hak waris oleh anak angkat pada keluarga NN?
3. Bagaimana dampak pengambil alihan harta waris terhadap ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengambil alihan hak waris oleh anak angkat pada keluarga NN
2. Untuk mengetahui alasan-alasan pengambil alihan hak waris oleh anak angkat pada keluarga NN
3. Untuk mengetahui dampak pengambil alihan harta waris terhadap ahli waris

D. Tinjauan Pustaka

Harta kewarisan mendapat perhatian yang besar dalam Islam karena menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya, hal demikian itu adalah naluriah manusia yang menyukai harta benda. Oleh karena itu tidak jarang masalah harta menjadi pemicu untuk menghalalkan berbagai macam cara dalam mendapatkan harta, termasuk didalamnya harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang, terwujudnya kasus-kasus gugat waris di Pengadilan Negeri menunjukkan fenomena ini (Ahmad Rapiq, 1995: 356).

Dalam ketentuan umum Pasal 171 huruf d di jelaskan, bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dalam terminologi fiqih, harta peninggalan disebut dengan tirkah. Agar harta peninggalan tersebut, dapat dibagi sebagai harta warisan, maka perlu diselesaikan kewajiban-kewajiban tertentu

Pasal 171 huruf c menjelaskan, harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat

Amir Syarifuddin (2004: 174-188) menyatakan bahwasannya Harta orang yang telah meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam literatur hukum Islam atau fikih, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu

1 Hubungan Kekerabatan

Diantara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.

2 Hubungan Perkawinan

Disamping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan arti bahwa suami ahli waris bagi isterinya yang meninggal dunia dan istri ahli waris bagi suaminya yang meninggal.

3. Hubungan *Wala*

Hubungan *Wala* terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya. Sebagai imbalan dan sebagai perangsang agar orang (pada waktu itu) memerdekakan budak, Rasulullah S a w memberikan hak *wala*' kepada yang memerdekakan itu sesuai dengan hadist Nabi yang berbunyi, "Hak *Wala*' adalah untuk orang yang memerdekakan". Diantara hak *wala*' itu adalah hak mewarisi harta orang yang telah dimerdekakannya itu jika orang tersebut tidak lagi mempunyai kerabat.

4 Hubungan Sesama Islam

Hubungan Islam yang dimaksud di sini terjadi bila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan ke pembendaharaan umum yang di sebut *baitul maal* yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.

Terkait dengan pembagian warisan, ada istilah yang disebut dengan istilah wasiat. Adapun yang dimaksud dengan wasiat dalam perkara warisan ialah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalnya. Jadi wasiat adalah *tasaruf* terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal (Dian Khairul Umam, 1999: 239).

Batasan wasiat yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki oleh pemberi wasiat dan jangan memberikan wasiat kepada ahli waris yang sudah mendapat bagian yang cukup. Wasiat dapat dilakukan dengan cara tertulis, yaitu apa-apa yang perlu diwasiatkan itu di tulis dengan jelas, dan dengan cara mendatangkan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Syarat-syarat orang yang memberi yaitu balig, berakal sehat, dan dengan sukarela atas kemauan sendiri. Orang yang menerima wasiat dengan syarat orangnya jelas, baik nama maupun alamatnya, ia ada ketika pemberian wasiat, cakap menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi wasiat. Harta yang diwariskan yaitu harta yang dapat diwariskan atau merupakan barang-barang bernilai, sudah ada ketika wasiat itu di buat, milik pemberi wasiat itu sendiri.

Imam Ibnu Hazm berpendapat, apabila diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapat waris, hakim harus bertindak memberi sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat-kerabat yang tidak mendapat bagian waris sebagai suatu wasiat yang wajib untuk mereka. Wasiat wajibah itu harus memenuhi syarat yaitu yang wajib menerima wasiat bukan ahli waris, dan orang yang meninggal (baik kakek maupun nenek) belum memberikan kepada orang yang wajib dibuat wasiat sejumlah yang diwasiatkan dengan jalan lain, seperti hibah misalnya. Jika dia telah memberikan kurang dari wasiat wajibah, wajiblah disempurnakan wasiat itu.

E. Kerangka Pemikiran

Di masa Jahiliyah (Masa Kebodohan) sebelum Islam, sebab-sebab mendapat pusaka itu berdasarkan tiga hal, yaitu *Pertama* Keturunan. Kepada keturunan yang ditentukan, yaitu laki-laki yang kuat berperang saja, sedangkan perempuan dan anak-anak tidak berhak mendapat pusaka. *Kedua*, Anak Angkat. Pada masa jahiliyah anak angkat mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. *Ketiga* Perjanjian Sumpah, umpamanya dua orang berjanji dengan sumpah bahwa antara keduanya akan pusaka mempusakai. Namun setelah datangnya Islam ketiga sistem kewarisan tersebut di hapuskan. Hal ini dapat dilihat dalam Surat An-Nisa ayat 7 dan Surat Al-Ahzab ayat 4. Adapun bunyi dari dua Ayat diatas adalah sebagai berikut

Surat An-Nisa Ayat 7 berbunyi

لِّلرِّحَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Soenarjo dkk, 1995: 116).

Surat Al-Ahzab ayat 4 berbunyi

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ فَلَسَيْنِ فِي حَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ
 أَلْيَسَ نَطَّهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
 ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ تَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)” (Soenarjo, dkk, 1995: 666)

Hukum kewarisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya (Juhaya S. Praja, 2002: 107).

Kewarisan dalam Islam di sebut juga hukum faraid. Kewarisan atau faraid juga diartikan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya (M. Idris Ramulyo, 1984: 1)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam buku II tentang kewarisan bab I pasal 171, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dengan demikian hukum waris atau faraid merupakan suatu peraturan hukum yang membahas dan mengatur mengenai proses peralihan harta pusaka dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan.

Di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi bagi umat Islam, faraid atau hukum waris ini telah ditetapkan dengan tegas dan jelas. Di dalam al-Qur'an telah disebutkan di dalam surat an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Hal ini membuktikan betapa rumit dan pentingnya pembagian waris dalam Islam. Ini juga membuktikan bahwa Islam benar-benar mengatur antara yang berhak menerima harta pusaka dan yang tidak atau kurang berhak (terhijab) dalam menerima harta pusaka. Begitupun dengan bagian-bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Seperti halnya yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 176 sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفَيِّكُمْ فِي الْكَلْبَلَةِ إِنَّ أُمَّرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ
وَلَهُ وَاُحْتٌ فَلَهَا بِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ بَرِئُهُمَا إِنْ لَّمْ تَكُنْ لَهَا وَوَلْدٌ فَإِنْ كَانَتَا
أُنْتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْتَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِحْوَةً رَّحَالًا وَبِسَاءٍ فَلِلَّذَكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَتَيْنِ ۗ يُتَيْنِ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Soenarjo dkk, 1995: 153).

Ayat Al-Qur'an diatas juga di pertegas dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas, yang berbunyi sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقُّ الْفَرَا

ئِصُّ بَأْهَاهَا فَمَا بَقِيَ فَهِيَ لِأَوْلَادِهِ رَجُلٌ دَكْرًا (متفق عليه)

“Dari Ibnu Abbas r a Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda “Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (lebih dekat)” (Dian Khairul Umam, 1999: 15).

Pada ayat Al- Qur'an dan Hadits di atas, membuktikan dan menegaskan bahwa bagian laki-laki pada dasarnya berbeda dengan bagian warisan perempuan. Ini di sebabkan karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan berat bila di bandingkan dengan tanggung jawab perempuan. Hal ini juga di pertegas oleh Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi cerminan fiqih Indonesia yaitu dalam pasal 176. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan perdamaian dalam proses pembagian waris tersebut, seperti yang ditulis oleh Oyo Sunaryo Mukhlas, dalam warta hukum dan keadilan dalam tulisannya yang berjudul Formulasi kewarisan dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 183 KHI terungkap bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Rumusan pasal 183 KHI membuka peluang terdapatnya pembagian warisan dengan porsi yang sama secara matematis (1:1) di antara semua ahli waris, termasuk antara laki-laki dengan anak perempuan melalui jalur perdamaian, sebagai penyimpangan dari pasal 176 KHI yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan (2:1), dan antara saudara laki-laki sekandung dengan saudara perempuan sekandung-saudara laki-laki seayah dengan saudara perempuan seayah sebagai penyimpangan terhadap pasal 182 KHI.

Seiring kompleksnya peradaban adat istiadat yang ada di Indonesia maka tidak heran apabila banyak masyarakatnya khususnya masyarakat muslim Indonesia yang memproses pembagian harta warisannya dengan menggunakan dan atau mengutamakan hukum adat mereka masing-masing. Al-Qawa'id Al-Khamsah (lima

kaidah asasi) yang diantaranya berbunyi, *العادة محكم* adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum. Ini menjadi salah satu alasan mereka menggunakan hukum adat dalam menetapkan dan memproses kewarisan, disamping adanya kesepakatan perdamaian dalam kewarisan.

Yang terpenting dan perlu diperhatikan dalam proses kewarisan adalah adanya orang yang meninggal dunia, dan orang yang meninggal dunia tersebut meninggalkan harta pusaka (tirkah) dan juga adanya ahli waris. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, sebelum diadakan proses pembagian waris, para ahli waris berkewajiban menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang mesti diselesaikan terlebih dahulu oleh ahli waris, seperti biaya pengurusan jenazah (mayat), hutang piutang, zakat dan wasiat. Hukum kewarisan juga tidak terlepas dari azas-azas kewarisan seperti yang dikemukakan oleh Juhaya S Praja (1995: 107), bahwa asas-asas kewarisan adalah sebagai berikut:

1. Asas Ijbari

Yaitu peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak si pewaris atau ahli waris.

2. Asas waratsa

Yaitu menyatakan bahwa kewarisan hanya terjadi bila ada kematian atau orang yang meninggal dunia. Dan berarti bahwa kewarisan dalam hukum Islam itu semata-mata sebagai akibat dari kematian sesaat.

3. Asas Tsulusailmai

Yaitu menyatakan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta peninggalan

4. Asas Bilateral

Yaitu hak seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yaitu keturunan laki-laki dan keturunan perempuan

5. Asas Keadilan dan Keseimbangan

Yaitu anak-anak laki-laki dan perempuan mendapatkan hak dan kewajiban kewarisan yang seimbangan. Dalam pengertian melanjutkan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.

6. Asas Individual

Yaitu warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk memiliki secara perorangan.

Dari uraian diatas maka penulis mencoba mengamati dan menganalisis kasus yang terjadi pada proses kewarisan yang terjadi pada keluarga almarhumah Ibu NN yang beralamat di Kp Gunung tua RT 03 RW 09 Desa Gunung tua Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis terhadap suatu keluarga secara utuh (Cik Hasan Bisri, 2001: 62). Dalam metode ini diutamakan keunikan dari peristiwa yang terjadi pada keluarga tersebut, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan objek penelitian. Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu dari sumber yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dalam hal ini, keluarga almarhumah Ibu NN yang bertempat tinggal di Kp. Gunung tua RT 03 RW 09 Desa Gunung tua Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang bersifat penunjang dalam penelitian sebagai pelengkap data. Sumber tersebut berupa buku-buku (litelatur), Majalah atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berawal dari metode penelitian yang di gunakan, yaitu metode studi kasus yang usaha untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis terhadap beberapa keluarga secara utuh, maka jenis data yang di perlukan dalam penelitian dan pembahasan skripsi ini adalah

a. Wawancara (*interview*). Dalam mengadakan teknik wawancara ini, diadakan tanya jawab secara terbuka dengan orang dan keluarga yang bersangkutan dengan penelitian

b. Teknik kepustakaan

Teknik kepustakaan ini digunakan untuk mengungkapkan konsep-konsep secara tekstual (teoritis), mengenai anak angkat. Bahan penelitian ini diambil dari kitab Al-Qur'an, Al-Hadits, dan buku-buku yang menunjang penelitian ini

4. Analisis Data

Pada tahap analisis data, data yang telah terkumpul secara utuh dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Selanjutnya analisis data dilakukan pengkajian atau analisis data secara logis dengan mengungkapkan dalil-dalil baik itu al-Qur'an maupun al-Hadits, yaitu dengan cara:

- a. Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian
- b. Menafsirkan data yang telah diklasifikasikan berdasarkan kerangka berpikir.

Pada tahap kedua ini, rangkaian pernyataan yang dikemukakan dalam kerangka berpikir menjadi pedoman dalam cara kerja analisis data

- c. Menarik kesimpulan dari yang umum kepada yang lebih khusus setelah terlebih dahulu diterangkan bagian-bagian secara umum.